

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas serta dari analisa yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pengaturan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Yayasan X dari ketentuan yang sekurang-kurangnya diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebabkan oleh pendirian yayasan dan pengakuannya sebagai badan hukum dilakukan sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut. Oleh karena tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka pendirian dan pengakuannya sebagai badan hukum hanya didasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi yaitu diakui sebagai badan hukum pada saat akta pendiriannya ditandatangani oleh pendiri atau para pendiri serta tanpa adanya suatu badan atau lembaga pemerintah/negara yang memberikan pengesahannya menjadi badan hukum. Dengan tidaknya ada suatu aturan mengenai ketentuan yang sekurang-kurangnya harus dicantumkan di dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Yayasan X, kompleksnya struktur yayasan serta penggunaan mabda Islam sebagai landasan idiil yayasan menyebabkan yayasan bebas mengatur dan menentukan sendiri Anggaran Dasarnya. Selain itu Yayasan tersebut juga belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan pada saat sengketa ini terjadi dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
2. Surat Keputusan pengangkatan Pimpinan Cabang Yayasan X di Tegal telah dilakukan berdasarkan satu-satunya mekanisme yang ditentukan oleh Anggaran Dasar yaitu berdasarkan Musyawarah Cabang meskipun terhadap keputusan tersebut terjadi kelalaian mengenai mekanisme yang harus dilakukan oleh Pimpinan Cabang. Kelalaian mana di dalam Anggaran Dasarnya tidak dinyatakan menjadi batal sampai tenggang waktu yang ditentukan dan tidak

memberikan wewenang kepada Pimpinan Pusat untuk memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang yang dimaksud secara langsung tanpa melalui mekanisme Musyawarah Cabang. Akan tetapi kelalaian tersebut memiliki akibat hukum batalnya hak yang diberikan oleh Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl adalah lebih tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Yayasan X. Meskipun dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim tidak menyatakan Tergugat 1 sebagai Pimpinan Cabang yang sah. Oleh karena dalam memberikan putusan tersebut, Anggaran Dasar sebagai hukum positif yayasan harus digunakan terlebih dahulu daripada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Yayasan. Selain itu karena batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 terhadap Yayasan ini belum terlampaui, Majelis Hakim seharusnya tetap menggunakan ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan X sebagai sumber hukum dan dasar pertimbangan.

## **2.2 Saran**

Atas dasar analisa-analisa yang telah dilakukan dalam tesis ini, maka untuk meningkatkan kepastian hukum terutama mengenai badan hukum yayasan, penulisan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawas yang lebih ketat mengenai pembentukan badan hukum yayasan terutama mengenai kewajiban penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Oleh karena sampai dengan berakhirnya masa penyesuaian tersebut yaitu tanggal 6 Oktober 2008, masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian itu.
2. Perlu kiranya ditambahkan di dalam Undang-Undang tentang Yayasan atau di dalam Anggaran Dasar masing-masing yayasan mengenai syarat-syarat tambahan seperti pendidikan, pengalaman kerja dan lainnya, untuk dapat diangkat sebagai pengurus ataupun pengawas. Oleh karena dengan menggunakan tenaga profesional, suatu yayasan dapat lebih berkembang dan transparan dalam menjalankan kegiatannya. Suatu yayasan tidak hanya dapat

diurus atau diawasi oleh orang yang telah dewasa dan cakap hukum tetapi harus memiliki kemampuan lainnya seperti kemampuan managerial dan organisasi.

3. Perlu pengawasan yang ketat terutama mengenai pemeriksaan terhadap yayasan-yayasan yang ada karena yayasan sebagai wajib pajak memiliki dispensasi atau kemudahan yang lebih banyak daripada badan hukum lainnya. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan oknum-oknum yang akan menggunakan badan hukum yayasan sebagai sarana atau wadah untuk menghindari pajak serta kemungkinan untuk melakukan pencucian uang hasil suatu tindak pidana kejahatan.
4. Perlu kiranya ditambahkan di dalam kurikulum program kenotariatan suatu mata kuliah yang memberikan pengetahuan mengenai pembuatan akta pendirian Yayasan sehingga dengan demikian akta pendirian tersebut dapat sesuai dengan apa yang sekurang-kurangnya dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasarnya.